



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 14 TAHUN 2013**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN USAHA WARUNG INTERNET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidang yang dapat mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
 - b. bahwa dalam rangka penyediaan jasa Warung Internet di Kabupaten Pasaman

sebagai salah satu media pemanfaatan teknologi informasi secara berkualitas, berdaya guna dan berdampak positif bagi masyarakat diperlukan upaya penataan, pengawasan dan pengendalian melalui pemberian izin usaha warung internet;

- c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mendukung pemanfaatan teknologi informasi agar dilakukan secara aman dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Warung Internet;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jo Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol Internet;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pasaman (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2007 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2013 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Unit Kerja Pemberi Izin adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pasaman atau disingkat KP2TPM.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman.
7. Penataan, pengawasan dan pengendalian adalah pengaturan tata tertib administrasi dan transparansi publik.
8. Warung Internet, yang selanjutnya disingkat Warung Internet adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan jasa, sarana dan prasarana teknologi informasi dan telekomunikasi guna mengakses dokumen elektronik di jaringan internet.
9. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
10. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

11. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
12. Program Komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.
13. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
14. Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, dan peralatan komunikasi.
15. Ruangan adalah tempat yang digunakan sebagai lokasi usaha yang sedang dikelola/dijalankan.
16. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai

bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

19. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan bangunan termasuk memperbaiki dan memperluas bangunan.
20. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kerehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan pedoman kepada pengusaha Warung Interner dalam mendirikan dan mengelola Warung Internet; dan
- b. menata, mengawasi dan mengendalikan Warung Internet.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah tersedianya jasa Warung Internet yang memberikan layanan akses internet berkualitas, berdayaguna, dan berdampak positif bagi masyarakat.

BAB III

STANDARISASI KELAYAKAN WARUNG INTERNET

Pasal 4

- (1) Setiap Warung Internet agar memenuhi standarisasi kelayakan.
- (2) Standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemenuhan aspek-aspek sebagai berikut :
 - a. aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
 - b. aspek keamanan dan kenyamanan;
 - c. aspek tanggung jawab sosial; dan
 - d. aspek penataan bentuk ruangan.
- (3) Kriteria aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut :
 - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi open source;
 - b. menggunakan perangkat lunak/program komputer yang dapat mendeteksi dan memblokir situs porno atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - d. menyediakan komputer, printer, dan koneksi internet yang layak; dan

- e. menggunakan system pembayaran berupa program komputer yang berfungsi untuk mengatur dan mencatat transaksi yang berkaitan dengan internet.
- (4) Kriteria aspek keamanan dan kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. memiliki pintu keluar-masuk dan sirkulasi udara yang memadai;
 - b. memiliki jaringan listrik yang layak dan aman;
 - c. menyediakan kamar kecil beserta perlengkapannya yang selalu terjaga kebersihannya; dan
 - d. memiliki area parker yang memadai.
- (5) Kriteria aspek tanggungjawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut :
- a. mencegah dan/atau melarang penggunaan internet yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum;
 - b. ikut mendorong peningkatan peran serta masyarakat dilingkungan sekitar dalam pemanfaatan internet secara tepat guna dan bertanggung-jawab;
 - c. melarang pengguna Warung Internet yang berstatus pelajar pada jam belajar dan diatas pukul 22.00 WIB;
 - d. melarang penggunaan internet bagi pelajar pada jam pelajaran sekolah kecuali ada surat izin dari sekolah;
 - e. melaporkan kepada aparat hukum, apabila ada pengguna Warung Internet yang diketahui telah melakukan tindakan yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum setelah peringatan dan larangan tidak diindahkan.

- (6) Kriteria aspek penataan bentuk ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sebagai berikut :
- a. memasang sekat pembatas ruang komputer dengan ukuran paling tinggi 100 cm (seratus sentimeter) bagi yang duduk di kursi dan 60 cm (enam puluh sentimeter) bagi yang duduk di lantai;
 - b. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan Warung Internet;
 - c. memasang tata tertib penggunaan internet pada tempat yang mudah dibaca oleh pengguna Warung Internet; dan
 - d. memasang surat izin usaha pada tempat yang mudah dibaca oleh petugas.

BAB IV PERIZINAN WARUNG INTERNET

Bagian Kesatu Permohonan Izin

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha Warung Internet, wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pasaman.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :
- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk;

- b. foto copy IMB;
 - c. foto copy Izin Gangguan;
 - d. foto copy akta pendirian bagi yang berbadan hukum;
 - e. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
 - f. denah ruang Warung Internet.
- (2) Kantor Pelayanan Perzinan Terpadu wajib memeriksa kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan survey lokasi.
- (3) Terhadap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal segera menerbitkan Surat Izin.
- (4) Terhadap permohonan izin yang ditolak, dapat diajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin dan Daftar Ulang

Pasal 7

- (1) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama kegiatan usaha masih berjalan.
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, pemegang izin wajib mengajukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun dengan melampirkan foto copy Surat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengajuan dalam ulang dan melakukan survey lokasi.

- (4) Terhadap pengajuan daftar ulang yang ditolak, yang bersangkutan dapat mengajukan kembali dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan.

Bagian Kedua Perubahan Struktur

Pasal 8

- (1) Pengusaha Warung Internet dapat mengubah jumlah komputer, penataan ruangan, serta sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Warung Internet harus melaporkan kepada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standarisasi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Bagian Keempat Pencabutan Izin Usaha

Pasal 9

- (1) Izin Usaha Warung Internet dicabut, apabila :
- a. atas permintaan pemegang izin;
 - b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - c. persyaratan yang menjadi dasar diberikannya izin terbukti tidak benar;

- d. izin dipergunakan tidak sebagaimana mestinya; dan/atau
 - e. tidak mengindahkan peringatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan tertulis oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kecuali untuk huruf a.
 - (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak 3 kali berturut-turut dalam rentang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja.
 - (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat peringatan ketiga oleh Pemegang Izin.
 - (5) Pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal.

BAB V LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 10

Pengusaha Warung Internet dilarang :

- a. menyebarluaskan dan/atau memfasilitasi akses elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan, dan/atau pencemaran nama baik;
- b. memproduksi, membuat, memperbanyak, mengandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, dan/atau menyediakan pornografi; dan/atau

- c. memanfaatkan, memiliki, menyimpan, dan/atau memfasilitasi pembuatan pornografi.

Pasal 11

Terhadap Pengusaha Warung Internet yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dikenakan sanksi berupa penutupan Warung Internet.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENUTUPAN WARUNG INTERNET

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pengusaha Warung Internet dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dengan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap usaha Warung Internet.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara menyampaikan laporan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhadap Warung Internet yang telah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati .

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 10 Oktober 2013

BUPATI PASAMAN,

d.t.o.

BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 10 Oktober 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,

d.t.o.

SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2013 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

EVA ROBANIATUN, SH